



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 6/IT3/PG/2020

TENTANG

PEDOMAN KOMERSIALISASI INOVASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berjalannya berbagai upaya promosi dan komersialisasi inovasi di Institut Pertanian Bogor, serta untuk mendukung manajemen invensi yang lebih baik sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam melakukan proses komersialisasi inovasi Institut Pertanian Bogor, maka perlu disusun Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 136/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kegiatan Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 065/K13/PG/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 180/K13/PG/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN KOMERSIALISASI INOVASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**Pasal 1**

**Menetapkan Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.**

**Pasal 2**

**Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi civitas akademik, tenaga kependidikan, dan unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam menyelenggarakan hilirasi invensi dan komersialisasi inovasi Institut Pertanian Bogor.**

Pasal 3

Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan di luar Institut Pertanian Bogor, baik oleh PT. Bogor Life Science and Technology selaku *holding company* Institut Pertanian Bogor maupun oleh mitra bisnis komersialisasi inovasi Institut Pertanian Bogor, dalam memanfaatkan inovasi dan/atau kekayaan intelektual milik Institut Pertanian Bogor.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 Januari 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 6/IT3/PG/2020  
TENTANG  
PEDOMAN KOMERSIALISASI INOVASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEDOMAN KOMERSIALISASI INOVASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumberdaya manusia (SDM) serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) merupakan faktor yang berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa secara berkelanjutan. IPTEKS menjadi modal dasar untuk menghasilkan sebuah inovasi yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi. Kemajuan IPTEKS dengan SDM berkualitas merupakan tolak ukur pembangunan ekonomi berbasis inovasi.

Fungsi perguruan tinggi yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menghasilkan SDM dengan etika, karakter, dan intelektual yang berkualitas, serta meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan menghasilkan inovasi. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompentensi sesuai kebutuhan dunia kerja, namun juga melakukan penelitian untuk mengkaji IPTEKS yang hasilnya diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam menjawab kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu pelaku dalam penyelenggaraan IPTEKS yang dapat dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Penerapan IPTEKS dapat dilakukan melalui alih teknologi, intermediasi teknologi, dan komersialisasi teknologi. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai IPTEKS antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Alih teknologi dapat dilakukan secara komersial melalui lisensi,

kerja sama bisnis dan pelayanan jasa IPTEKS, serta kerja sama non-komersial yang bersifat sosial untuk masyarakat Indonesia.

Intermediasi teknologi (*bridging*) merupakan upaya untuk menjembatani proses alih teknologi dari invensi menuju inovasi antara inventor dan calon pengguna invensi. Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui program inkubasi teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan IPTEKS.

Visi IPB sampai 2045 adalah menjadi *techno-socio-entrepreneurial university* yang terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Komersialisasi inovasi merupakan salah satu faktor pendorong menuju IPB *Future* menjadi *techno-socio-entrepreneurial university*. Fokus pengembangan IPB pada periode 2019-2023 adalah penguatan *research based university* melalui penguatan budaya penelitian, peningkatan kinerja penelitian dan penguatan relevansi yang akan menghasilkan inovasi berkualitas, pengembangan inovasi dan bisnis yang didukung dengan sistem manajemen penelitian, sarana prasarana penelitian, pendanaan, sistem informasi manajemen, sistem insentif untuk publikasi, serta manajemen inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual.

Inovasi IPB periode tahun 2008-2018 versi *Business Innovation Center* (BIC) mencapai 461 inovasi dari jumlah 1155 inovasi di Indonesia atau sebanyak 39,91%. Total pendaftaran paten IPB selama periode 1999-2019 sebanyak 516 pendaftaran paten dan 174 diantaranya telah tersertifikasi.

Pengelolaan inovasi yang baik telah menghantarkan IPB meraih berbagai penghargaan di bidang inovasi, baik untuk tingkat inovator maupun unit kerja atau institusi. Unit kerja pengelola Kekayaan Intelektual (KI) IPB tercatat sebagai Sentra KI terproduktif pada tahun 2016 dan 2017. Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (Incubie) IPB tercatat menjadi Pengelola Inkubator Terbaik Pertama Tingkat Nasional tahun 2015. Pada tahun 2012 IPB menjadi Perguruan Tinggi dengan Pendaftaran Paten terbanyak dan menerima penghargaan sebagai Perguruan Tinggi dengan Komersialisasi Paten Terbanyak pada tahun 2015. Penghargaan tertinggi tingkat nasional diraih IPB selama dua tahun berturut-turut (2017 dan 2018) yaitu Peringkat Pertama "Anugerah IPTEK Widyapadhi" dan meraih Peringkat Kedua Anugerah IPTEK dan Inovasi Widyapadhi Sub Kategori Produk Inovasi tahun 2019. Pada tahun 2019, IPB juga meraih Anugerah IPTEK dan Inovasi Widya Kridha Sub Kategori

Menghasilkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, serta Peringkat Pertama Institusi dengan Jumlah Paten Paling Banyak pada ajang *Science and Technology Index (SINTA) Award 2019*. Di tingkat internasional, IPB berada pada jajaran 100 besar dunia "*Times Higher Education (THE) University Impact Rankings*" untuk tujuan dan indikator *Sustainable Development Goals (SDGs) #9 Industry, Innovation and Infrastructure* (peringkat 78 dunia dan peringkat 2 Indonesia), *SDG#12 Responsible Consumption and Production* (peringkat 74 dunia dan peringkat 2 Indonesia) dan *SDG#13 Climate Action* (peringkat 80 dunia dan peringkat 1 Indonesia).

Berbagai upaya promosi dan komersialisasi inovasi terus dilakukan oleh IPB melalui inkubator bisnis, temu bisnis, pameran inovasi, dan publikasi berbasis android (*IPB Innovation*). Melalui PT. Bogor Life Science and Technology sebagai *holding company* IPB, inkubator dan *start-up* bisnis yang dibangun di *Science Techno Park* IPB, berbagai inovasi IPB telah berhasil memasuki tahapan komersialisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk memberikan layanan komersialisasi inovasi yang berkualitas lebih baik, IPB memiliki Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan yang membawahi Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual (Dit. IKI), Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis (Dit. KSTIB), dan Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (Dit. PBK), sesuai Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor dan Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019. IPB telah membentuk Komite Komersialisasi Inovasi (KKI) berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 83/IT3/KP/2019 dengan tugas diantaranya melakukan seleksi terhadap inovasi prospektif dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan komersialisasi inovasi prospektif tersebut.

Sejalan dengan fokus pengembangan IPB periode tahun 2019-2023 yaitu manajemen inovasi dan kekayaan intelektual serta telah berjalannya berbagai praktik upaya promosi dan komersialisasi inovasi yang telah dilakukan, maka perlu disusun Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor. Penyusunan pedoman ini mengacu pada peraturan perundangan dan peraturan lainnya yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Kewirausahaan;
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains Teknologi;
15. Keputusan Rektor IPB Nomor 136/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengaturan HKI dalam Kegiatan Kerjasama Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor.
16. Keputusan Rektor IPB Nomor 180/K13/PG/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
17. Keputusan Rektor IPB Nomor 065/K13/PG/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
18. Keputusan Rektor IPB Nomor 220/IT3/KU/2018 tentang Tarif Sewa Ruang/Bangunan Barang Milik Institut Pertanian Bogor.

## B. TUJUAN

Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor disusun sebagai bahan acuan untuk melakukan alih teknologi dan komersialisasi inovasi IPB sesuai dengan Keputusan Rektor IPB Nomor 83/IT3/KP/2019 tentang Pembentukan Komite Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor. Pedoman ini menjadi panduan bagi seluruh sivitas akademika IPB dan *stakeholder* yang terkait dalam melakukan tahapan alih teknologi dan komersialisasi inovasi dari hasil penelitian yang didanai oleh IPB maupun mitra IPB.

## BAB II

### RUANG LINGKUP INOVASI

#### A. Cakupan Inovasi (*Tangible Resources*)

Jenis-jenis inovasi Institut Pertanian Bogor yang dapat dikomersialisasikan meliputi:

1. Varietas Tanaman: Benih Tanaman Hibrida, Benih Tanaman Nonhibrida, Benih Transgenik.
2. Varietas ikan dan ternak: Galur, Bibit Unggul, Bibit Transgenik.
3. Obat-obatan dan Produk Biomedis.
4. Makanan dan Minuman.
5. Material Maju.
6. Pakan.
7. Pupuk dan Pestisida.
8. Alat dan mesin.
9. Perangkat Lunak (*software*).
10. Kebijakan Publik (*Public Policy*).

#### B. Komersialisasi Inovasi

Unit Kerja yang melakukan komersialisasi inovasi adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola invensi dan/atau inovasi IPB atau sesuai dengan Peraturan MWA IPB tentang SOTK IPB. Persyaratan untuk dilakukannya komersialisasi inovasi adalah sebagai berikut:

1. Inovasi yang dilindungi dengan Sistem Kekayaan Intelektual (KI) dalam proses pendaftaran (registrasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) dan KI berstatus *granted*;



2. Inovasi berupa varietas tanaman dapat dikomersialisasikan apabila telah dilakukan pelepasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Inovasi yang dikomersialisasikan adalah Inovasi yang mempunyai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dengan nilai  $\geq 7$  atau Tingkat Kesiapterapan Inovasi (Katsinov) dengan nilai  $\geq 4$ ; dan
4. Inovasi yang dikomersialisasikan telah dikaji kelayakan teknologi proses dan kelayakan bisnis secara finansial, sosial, dan lingkungan.

### C. Pemangku Kepentingan Komersialisasi Inovasi

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah organ yang terlibat langsung dalam kegiatan komersialisasi inovasi. Pemangku kepentingan komersialisasi inovasi Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Inovator: Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan IPB;
2. Institusi *homebase* Inovator: Fakultas, Departemen, LPPM, dan Pusat di Lingkungan IPB;
3. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan IPB;
4. Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB;
5. Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis IPB;
6. Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB;
7.  *Holding Company* PT. Bogor Life Science and Technology;
8. Mitra bisnis komersialisasi inovasi diantaranya Instansi Pemerintah dan mitra industri: perusahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, dan Koperasi;
9. Komite Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor IPB dan terdiri dari unsur Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan, Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis, Biro Hukum serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.


## BAB III

### MEKANISME KOMERSIALISASI INOVASI

#### A. Pengelolaan Komersialisasi Inovasi IPB

Mekanisme komersialisasi inovasi di IPB dirancang secara terintegrasi dan terbuka yang langsung dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang

Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan. Komersialisasi inovasi IPB didukung oleh Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang terintegrasi untuk menjalankan fungsi komersialisasi inovasi mulai dari riset (penelitian), perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), sampai dengan upaya komersialisasi dan manajemen pembagian hasil komersialisasinya. Integrasi SOTK dalam mekanisme komersialisasi inovasi IPB dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme komersialisasi inovasi IPB

Manajemen invensi menuju inovasi di IPB membagi peran dan fungsi setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau unit kerja yang terlibat dalam proses komersialisasi inovasi IPB, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk tumbuhnya inovasi. Secara ringkas, alur invensi menuju inovasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Riset-riset yang dilakukan oleh dosen/peneliti dan/atau mahasiswa dari Departemen/Pusat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk riset-riset yang dilakukan oleh dosen/peneliti atau Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir (Dit. MawaPK) untuk kegiatan riset terkait program kemahasiswaan.
2. Hasil riset berupa invensi diinventarisir dan dinilai kelayakan atau potensi bisnisnya oleh Komite Komersialisasi Invenisi (KKI). Semua proses komersialisasi inovasi IPB dipantau dan dievaluasi oleh KKI. Instrumen penilaian kelayakan dan potensi bisnis invensi menuju inovasi dapat dilihat pada Contoh 1.

### Contoh 1. Instrumen Penilaian Kelayakan dan Potensi Bisnis Inovasi Menuju Inovasi

1. Judul Inovasi

--

2. Tim Inventor

--

3. Indikator

NO	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
	PRODUK			
1.	Kebaruan/Novelty	10		
2.	Orisinalitas	5		
3.	Nilai Guna	5		
4.	Daya Terima Masyarakat	10		
5.	Keunggulan	10		
6.	Kesiapan Teknologi	10		
	PROSPEK BISNIS			
7.	Diversifikasi	5		
8.	Aplikasi Proses dan Teknologi	10		
9.	Ketersediaan Bahan Baku	10		
10.	Keluasan pasar	10		
11.	Potensi Investasi	5		
12.	Potensi Kemitraan	5		
13.	Regulasi dan Perizinan	5		
	Jumlah	100		

Keterangan

Skor : 1 – 4 (lihat keterangan di bawah)

Nilai : bobot x skor

Nilai akhir : jumlah nilai seluruh kriteria

PRODUK

1. Kebaruan/Novelty:

Penilaian terhadap kebaruan/*novelty* inovasi, apakah telah ada inovasi serupa atau belum.

Skor

1: Ide serupa sudah umum/sudah sering saya dengar

2: Ide serupa sudah pernah saya dengar, termasuk di sektor bisnis lain

3: Sejauh saya tahu, ini inovasi yang baru di Indonesia

4: Sejauh saya tahu, ini invensi baru bahkan mungkin di seluruh dunia

## 2. Orisinalitas

Penilaian terhadap orisinalitas atau keaslian ide dari inventor dalam menghasilkan invensi.  
Skor

- 1: Invensi bukan berasal dari ide atau pemikiran inventor
- 2: Invensi tidak sepenuhnya berasal dari ide atau pemikiran inventor
- 3: Invensi merupakan ide inventor namun tidak bermula dari pemecahan masalah
- 4: Invensi merupakan ide inventor sebagai salah satu pemecahan masalah di masyarakat

## 3. Nilai Guna

Penilaian terhadap kemampuan invensi dalam memberikan kepuasan/manfaat.  
Skor

- 1: Invensi memiliki nilai guna yang rendah
- 2: Invensi memiliki nilai guna yang cukup tinggi tetapi hanya dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tertentu
- 3: Invensi memiliki nilai guna yang tinggi dan dibutuhkan oleh beberapa kelompok masyarakat
- 4: Invensi memiliki nilai guna yang sangat tinggi dan sangat dibutuhkan masyarakat secara umum

## 4. Daya Terima Masyarakat

Penilaian terhadap tingkat kesukaan dan penerimaan invensi oleh masyarakat, apakah invensi tersebut dapat langsung dikenali dan diterima masyarakat. Semakin "spontan" disukai oleh konsumen, semakin tinggi nilainya.

Skor

- 1: Invensi tidak mudah dikenali dan diterima masyarakat
- 2: Invensi hanya dikenali oleh kelompok masyarakat tertentu dan kurang dapat diterima masyarakat
- 3: Invensi mudah dikenali, namun hanya dapat diterima pada beberapa kelompok masyarakat
- 4: Invensi sangat mudah dikenali dan diterima masyarakat secara umum

## 5. Keunggulan

Keunggulan adalah nilai tambah baru bagi konsumen/pasar yang ditangkap secara "rasional", misalnya: persepsi kualitas, harga, kemudahan diperoleh, kemudahan dipakai dan jaminan keamanan serta perbandingan invensi dengan produk/metoda/proses/model yang telah umum dipakai saat ini.

Skor

- 1: Invensi memiliki kualitas yang kurang baik
- 2: Invensi memiliki kualitas dan harga yang baik
- 3: Invensi memiliki kualitas, harga dan kemudahan dipakai
- 4: Invensi memiliki kualitas, harga, kemudahan dipakai dan aman dipakai

## 6. Kesiapan Teknologi

Menggambarkan tahapan invensi dan kesiapan invensi untuk diterapkan dalam industri.

Skor

- 1: Invensi masih berupa pembuktian konsep (TKT 1-3)
- 2: Invensi masih berupa prototipe skala laboratorium (TKT 4-5)

- 3: Invensi telah diuji/diaplikasikan dalam lingkungan sebenarnya/uji lapang (TKT 6-7)
- 4: Invensi telah teruji dan siap diimplementasikan skala industri (TKT 8-9)

## PROSPEK BISNIS

### 7. Diversifikasi

Diversifikasi adalah potensi dari invensi dapat memiliki variasi yang berkembang atau bertumbuh menjadi produk yang lebih sempurna atau bernilai.

Skor

- 1: Invensi tidak dapat disempurnakan dan tidak memiliki variasi
- 2: Invensi hanya dapat dikembangkan menjadi 2 varian yang lebih bernilai
- 3: Invensi dapat dikembangkan menjadi 3-4 varian yang lebih bernilai
- 4: Invensi dapat dikembangkan lebih dari 5 varian yang lebih bernilai

### 8. Aplikasi Proses dan Teknologi

Aplikasi Proses dan Teknologi adalah tingkat teknologi proses atau tingkat kerumitan proses yang digunakan.

Skor

- 1: Tidak ada kandungan teknologi dalam proses produksi
- 2: Ada kandungan teknologi sederhana dalam proses produksi
- 3: Ada kandungan teknologi rata-rata dalam proses produksi
- 4: Ada kandungan teknologi tinggi dalam proses produksi

### 9. Ketersediaan Bahan Baku

Ketersediaan bahan baku adalah kemudahan akses kepada bahan baku dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan secara terus menerus.

Skor

- 1: Bahan baku tidak tersedia atau sulit dijangkau
- 2: Bahan baku tersedia dengan jumlah terbatas
- 3: Bahan baku mudah diperoleh dengan kualitas rata-rata
- 4: Bahan baku mudah diperoleh, melimpah, dan kualitas baik

### 10. Keluasan pasar

Keluasan pasar adalah potensi luasnya segmen pasar dan jauhnya jangkauan pasar.

Skor

- 1: Segmen pasarnya tidak terdefinisi
- 2: Memiliki ceruk pasar dan terbatas
- 3: Segmen pasar terbatas dalam satu wilayah kota/kabupaten
- 4: Menguasai pasar dengan segmen dan jangkauan luas

### 11. Potensi Investasi

Potensi Investasi adalah peluang dari invensi untuk dibiayai oleh investor.

Skor

- 1: Tidak ada investor yang membiayai
- 2: Dibiayai oleh investor kelas kecil
- 3: Dibiayai oleh investor kelas menengah
- 4: Dibiayai oleh investor kelas besar

### 12. Potensi Kemitraan

Potensi Kemitraan adalah peluang dari invensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Skor

- 1: Tidak bisa bermitra
- 2: Peluang bekerjasama dengan 1 mitra
- 3: Peluang bekerjasama dengan 2-4 mitra
- 4: Peluang bekerjasama dengan lebih dari 4 mitra

13. Regulasi dan Perizinan

Regulasi dan Perizinan yang dimaksud adalah peraturan pemerintah yang berhubungan dengan usaha.

Skor

- 1: Melanggar aturan dan tidak akan mendapatkan izin
- 2: Sulit mendapatkan perizinan
- 3: Mendapatkan fasilitasi perizinan
- 4: Mudah mendapatkan perizinan

4. Catatan Penilai (Saran)

--

3. Proses komersialisasi inovasi akan difasilitasi oleh tim unit kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan. Proses komersialisasi inovasi yang dilakukan antara lain perlindungan inovasi dengan sistem Kekayaan Intelektual (KI), promosi inovasi, temu bisnis, *bridging* inovasi, inkubasi bisnis dan teknologi, uji pasar, lisensi inovasi, dan pengembangan bisnis atau unit usaha akademik dan penunjang.
4. Inovasi dapat dikembangkan dalam bentuk *start up* sebagai perusahaan pemula berbasis teknologi.
5. Inovasi dapat dikerjasamakan dengan *holding company* PT. Bogor Life Science and Technology (BLST) atau mitra industri lainnya dalam bentuk lisensi, *sharing* kepemilikan saham, atau mekanisme lainnya.
6. Royalti atau *profit* (keuntungan) yang diperoleh dari komersialisasi inovasi mengacu pada Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor IPB Nomor 065/K13/PG/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang akan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB.

Peran dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau unit kerja yang terlibat dalam alur proses komersialisasi inovasi di lingkungan IPB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IPB sebagai institusi induk berperan sebagai penentu kebijakan, arah, dan rencana strategis dalam kegiatan riset dan komersialisasi inovasi di IPB.
2. Institusi lain, terutama pemerintah dan mitra kerjasama IPB, secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam penentuan kebijakan, arah, dan rencana strategis di IPB, serta kegiatan riset dan komersialisasi inovasi di IPB.
3. Peneliti (inventor/inovator) yang terdiri dari dosen/peneliti, mahasiswa dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia (SDM) yang melakukan riset dan menghasilkan inovasi. Inovator IPB berada di Fakultas, Departemen, Pusat ataupun unit kerja lainnya di bawah

koordinasi LPPM untuk riset atau Dit. MawaPK untuk kegiatan riset terkait program kemahasiswaan.

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, sesuai dengan tugas pokoknya, berperan dalam mengembangkan program unggulan dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, mengelola hasil-hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat, mengkaji isu-isu strategis dan mendorong publikasi ilmiah IPB. LPPM IPB juga melaksanakan fungsi administrasi dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menjamin mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pusat, fakultas, departemen dan kelompok dosen. LPPM IPB dapat mengarahkan pusat kajian di lingkungan IPB, fakultas, departemen dan kelompok dosen untuk menghasilkan riset-riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna, khususnya industri. Alih teknologi inovasi yang bersifat sosial atau pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh LPPM IPB, sementara alih teknologi inovasi yang berpotensi komersial (bisnis) akan diteruskan ke tim KKI untuk dikomersialisasikan.
5. Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir (Dit. MawaPK) IPB mempunyai peran dalam mengkoordinasikan pelaksanaan riset yang dilakukan kelompok mahasiswa melalui program-program kemahasiswaan antara lain Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI), dan lain-lain. Inovasi yang dihasilkan mahasiswa IPB melalui program-program tersebut juga berpotensi untuk dikomersialisasikan.
6. Komite Komersialisasi Invensi (KKI), menjalankan fungsi sebagai berikut:
  - a. menginventarisasi masalah terkait komersialisasi invensi di IPB;
  - b. menyusun kriteria kelayakan bisnis dari invensi dan kesesuaian regulasi yang berlaku;
  - c. merumuskan dan menyusun rekomendasi untuk mendirikan perusahaan rintisan (*start up business*), lisensi invensi atau mekanisme komersialisasi lainnya;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses komersialisasi invensi;
  - e. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang kompeten dan relevan dengan bisnis yang diusulkan; dan



- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan Institut Pertanian Bogor.
7. Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual (Dit. IKI), berperan dalam melakukan perlindungan hasil riset dengan sistem Kekayaan Intelektual, menjalankan fungsi kantor alih teknologi, melakukan promosi dan inisiasi komersialisasi inovasi.
  8. Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis (Dit. KSTIB), menjalankan peran inkubasi bisnis dan teknologi dalam membangun perusahaan rintisan (*start-up*), manajemen kawasan *Science Techno Park* (STP), mendorong kematangan STP, melaksanakan pelatihan terkait pengembangan bisnis, jasa laboratorium dan maklon, serta akselerasi proses alih teknologi ke mitra industri.
  9. Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (Dit. PBK), menjalankan fungsi koordinasi unit Satuan Usaha Akademik (SUA) berbasis IPTEKS, pengembangan bisnis Satuan Usaha Penunjang (SUP), melakukan uji produksi, uji pasar dan mengelola *Teaching Farm* berbasis inovasi.
  10. PT Bogor Life Science and Technology (BLST), sebagai perusahaan induk (*holding company*) IPB melaksanakan bisnis berdasarkan produk inovasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi dan jasa.
  11. Industri merupakan mitra IPB dalam pemanfaatan dan implementasi inovasi IPB yang tidak hanya berperan sebagai pengguna inovasi IPB, tetapi dapat melakukan kerjasama dengan IPB untuk pengembangan inovasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

#### B. Mekanisme Operasional Komersialisasi Inovasi IPB

Mekanisme operasional komersialisasi inovasi IPB secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu 1) *start up* bisnis atau perusahaan rintisan, 2) lisensi atau *joint venture*/aliansi bisnis, dan 3) satuan usaha. Penentuan mekanisme operasional komersialisasi untuk suatu inovasi didasarkan pada beberapa kriteria, terutama Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dan/atau Tingkat Kesiapan Inovasi (Katsinov). Adapun inovasi yang telah melibatkan pihak industri maupun pihak lainnya sejak dilakukannya riset, maka ketentuan dan mekanismenya akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebelum ke tahap *start up* bisnis atau lisensi akan dilakukan mekanisme pra komersialisasi inovasi yang meliputi seleksi invensi, perlindungan kekayaan intelektual (KI), serta kelayakan bisnis dan teknologi.

## 1. Pra Komersialisasi Inovasi

Kegiatan pra komersialisasi inovasi meliputi seleksi invensi, perlindungan kekayaan intelektual (KI), kelayakan bisnis dan teknologi, dan promosi inovasi. Invensi yang diseleksi berasal dari Fakultas, Departemen, LPPM, Pusat, Program Kreativitas Mahasiswa dan/atau sumber lainnya. Invensi yang diseleksi adalah invensi yang memiliki nilai TKT  $\geq 7$  dan/atau Katsinov  $\geq 4$ . Seleksi invensi dilakukan oleh Komite Komersialisasi Invensi (KKI) IPB. Tim KKI IPB diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan dan ditetapkan oleh Rektor IPB. Komite KKI melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Rektor IPB.

Proses komersialisasi dimulai dari registrasi KI untuk invensi prospektif hasil rekomendasi tim KKI. Pelindungan KI dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi peneliti dan pemilik KI yang akan melakukan kerja sama dengan mitra industri. Tingkat Kesiapterapan Teknologi dinilai oleh tim TKT yang dikoordinasikan oleh LPPM IPB berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 345/IT3/PN/2018 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Tingkat Kesiapterapan Teknologi Insitut Pertanian Bogor. Pendaftaran KI dilakukan terpusat oleh Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual (Dit. IKI). Prosedur permohonan pelindungan KI mengacu pada Petunjuk Teknis Pengajuan KI yang dikeluarkan oleh IPB melalui Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB.

Valuasi teknologi dilakukan terhadap inovasi yang memiliki prospek bisnis oleh tim KKI yang diperluas. Rekomendasi inovasi dengan nilai TKT = 7 dan/atau Katsinov = 4, dapat menempuh mekanisme *start up* bisnis (Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi / PPBT). Inovasi dengan nilai TKT > 7 dan/atau Katsinov > 4 dapat menggunakan mekanisme lisensi atau *joint venture*.

Inovasi IPB yang akan dikomersialisasikan dikaji kelayakan bisnis meliputi kajian kelayakan finansial dan kelayakan non-finansial. Kajian kelayakan finansial diperlukan sebagai dasar untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan dan menguntungkan. Kajian kelayakan non-finansial untuk melihat seberapa besar pasar yang tersedia dan potensi pasar yang dapat diambil serta berdaya saing dan berkelanjutan.

Kegiatan promosi dapat dilakukan secara paralel dengan kajian kelayakan bisnis inovasi. Bentuk kegiatan promosi berupa publikasi dalam bentuk aplikasi android, buku, situs web, dan media sosial lainnya, pameran, forum temu bisnis, serta *bridging* inovasi (promosi langsung ke

industri atau pengguna teknologi sesuai dengan klaster teknologinya). Promosi dilakukan secara periodik dengan target dan mitra yang terukur untuk memperbesar peluang keberhasilan komersialisasi inovasi. Kegiatan promosi inovasi akan terus dievaluasi untuk melihat peluang keberhasilan suatu inovasi dikomersialkan. Untuk invensi yang telah memperoleh paten *granted*, jika dalam kurun waktu 5 tahun berdasarkan hasil evaluasi promosi suatu invensi dinilai kurang memiliki peluang bisnis, maka proses promosi dan pemeliharaan patennya dihentikan. Apabila pemeliharaan paten ingin dilanjutkan menjadi kewajiban inventor.

## 2. Mekanisme Inkubasi/ *Start Up* Bisnis

Inkubator bisnis teknologi telah dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha. Dalam kedua peraturan pemerintah tersebut diuraikan bahwa inkubator wirausaha atau inkubator bisnis teknologi adalah lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi. Peserta inkubasi adalah wirausahawan pemula terpilih berbasis inovasi dan teknologi. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator bisnis teknologi kepada peserta inkubasi, sedangkan penyelenggara inkubasi adalah pendiri dan pengelola inkubator bisnis teknologi.

Inkubator bisnis adalah sebuah lembaga yang mempunyai bangunan fisik untuk memberikan proses pendampingan dan pemupukan kepada wirausaha baru, atau wirausaha mapan yang akan membuka jalur baru, selama kurun waktu 2-3 tahun. Wirausaha yang menjadi anggota inkubator bisnis disebut *tenant/klien* dan apabila mereka mengambil tempat operasi dan melakukan kegiatan produksi di dalam bangunan fisik inkubator disebut sebagai *tenant inwall*. Inkubator bisnis juga melakukan pendampingan bagi *tenant outwall*, artinya *tenant* memiliki tempat usaha produksi dan operasi sendiri di luar bangunan fisik inkubator.

Masa inkubasi untuk *tenant* adalah selama 2-3 tahun, dengan model inkubasi disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Model inkubasi


Secara umum kegiatan inkubasi terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu Pra Inkubasi, Inkubasi dan Pasca Inkubasi.

2.1. Pra-Inkubasi (seleksi dan rekrutmen calon *tenant*)

Calon tenant mengajukan surat permohonan untuk menjadi tenant dengan melampirkan pula profil usaha, pengembangan rencana usaha dan pengembangan pasar. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi terhadap 5 C yaitu *credibility* (kredibilitas), *capacity* (kapasitas), *capability* (kapabilitas), *condition* (kondisi), dan *collateral* (kolateral). Semua unsur di atas harus terpenuhi untuk melihat keseriusan calon tenant yang akan dibina, terkecuali untuk unsur kolateral atau jaminan tidak berlaku dalam proses seleksi awal untuk menjadi calon tenant.

Setelah itu dilakukan identifikasi kebutuhan calon tenant (*needs assessment*), yang berupa alasan dan latar belakang keinginan untuk menjadi tenant inkubator seperti kebutuhan bantuan teknologi, aspek legal, pemasaran dan lain sebagainya. Calon tenant yang telah lulus tahap proses seleksi siap menjadi tenant inkubator untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Tenant kemudian menandatangani kontrak kerjasama yang memuat hak dan kewajiban tenant dan inkubator dan dapat diperbaharui setiap tahun. Proses kegiatan pra-inkubasi dapat dilihat pada Gambar 3.

Pra-Inkubasi (seleksi dan rekrutmen calon *tenant*)




Gambar 3. Proses kegiatan pra-inkubasi

## 2.2. Inkubasi

Dalam tahun pertama, kebutuhan tenant yang telah teridentifikasi pada tahap seleksi akan dibantu untuk dipenuhi, baik dalam hal teknologi, aspek legal, maupun masalah pendanaan/permodalan. Untuk faktor teknologi, inkubator siap membantu dalam proses alih teknologi yang berasal dari perguruan tinggi dan jaringan kerja yang telah dibina ke tenant, demikian pula dengan aspek legalitas usaha. Bagi tenant yang membutuhkan kredit pinjaman untuk tambahan modal usaha, inkubator mencarikan sumber pendanaan baik dari program pemerintah maupun dari sumber keuangan lainnya seperti bank, untuk menunjang perkembangan usaha tenant.

Pada tahun kedua dan ketiga, usaha tenant diharapkan sudah mulai berjalan dengan baik dan pendampingan tetap dilakukan. Inkubator membantu membuka akses pasar dengan cara mempertemukan tenant dengan calon buyer melalui suatu kegiatan temu usaha (*Business matching*). Temu usaha dilakukan setahun sekali dengan mengundang calon buyer, pemerintah dan lembaga keuangan. Namun jika memungkinkan dan keadaan yang mendesak, kegiatan temu usaha dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun (sesuai kebutuhan). Sama halnya dengan temu usaha, setiap tahunnya juga diadakan rapat kerja tahunan untuk melihat progress dari usaha tenant. Setelah tahun ketiga, tenant harus siap keluar dari inkubator untuk berkembang dan mandiri.

Pendampingan dilakukan oleh Tim Pendamping (*Coach*) dan Mentor berdasarkan *action plan* dan KPI yang telah disusun oleh tenant. Kegiatan pendampingan (inkubasi) dilakukan melalui kunjungan dan pertemuan secara periodik terhadap tenant untuk membimbing dan mengarahkan tenant melaksanakan kegiatan perkembangan usaha sesuai *action plan*. *Coaching* dilakukan minimal seminggu sekali, dan mentoring dilakukan sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaannya, *Coach* dan Mentor menggunakan Borang/Form Pendampingan (*Coaching Log*) dan *Mentoring Log*. Substansi pendampingan terdiri dari teknis dan manajemen usaha, antara lain: a) teknis meliputi formulasi produk, *branding* dan desain kemasan, standardisasi proses produksi, sertifikasi produk; b) manajemen meliputi perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET), penyusunan *Business Model Canvas* (BMC), *Business Plan* dan *Action Plan*, pembukuan keuangan usaha, pengelolaan SDM dan pemasaran yang efektif. Proses kegiatan inkubasi secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Proses kegiatan inkubasi


### 2.3. Pasca Inkubasi

Pada tahap pasca inkubasi, setelah inkubator melepas tenant menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing, komunikasi dan layanan konsultasi masih tetap diberikan. Pada tahap pasca inkubasi, tenant harus mampu mengembangkan jaringan kemitraan untuk pengembangan usahanya. Program ko-inkubasi adalah program kerjasama antar inkubator bisnis lintas negara dengan tujuan untuk mendukung UKM klien mereka yang bermaksud memperluas pasar ke negara lain (Purwadaria, 2011). Pembentukan jejaring atau network merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu Inkubator Bisnis. Tanpa jejaring yang kuat Inkubator Bisnis akan mengalami kendala dalam keberlanjutannya. Empat jejaring terpenting yang harus ada di dalam inkubator bisnis adalah pemerintah, lembaga keuangan, universitas dan asosiasi inkubator baik nasional maupun internasional (Gambar 5).

Kegiatan inkubasi dapat dilakukan secara paralel dengan valuasi teknologi dan kajian kelayakan bisnis. Beberapa inovasi yang bentuk komersialisasinya adalah Lisensi dan Aliansi dapat tidak melalui proses inkubasi. Proses inkubasi ini bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan komersialisasi inovasi agar memiliki nilai ekonomi dan lebih berdaya saing serta mengoptimasi pemanfaatan sumber daya bisnisnya. Proses inkubasi dilakukan di bawah koordinasi Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis (Dit. KSTIB). Layanan yang diberikan oleh Dit. KSTIB sebagai berikut:

1. Dukungan teknis dan pendampingan bisnis;
2. Pengembangan teknologi dan aspek legalitas bisnis;
3. Inkubasi bisnis teknologi dan manajemen bagi PPBT;
4. Fasilitasi bisnis berupa fasilitas produksi skala terbatas, ruang kantor, dan ruang konferensi/seminar/pameran, bahkan akses permodalan; dan
5. Ekosistem bisnis berbasis penelitian.






Gambar 5. Kegiatan pasca inkubasi

### 3. Mekanisme Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik bersifat eksklusif dalam periode tertentu maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu (UU 13/2016). Inovasi yang menggunakan mekanisme lisensi adalah inovasi dengan nilai TKT > 7 dan/atau Katsinov > 4. Alih teknologi dengan mekanisme lisensi secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 6.

Calon mitra atau perusahaan yang berminat memanfaatkan teknologi IPB dengan mekanisme lisensi dapat mengajukan surat permohonan kerjasama lisensi kepada Rektor IPB c.q Wakil Rektor IPB Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan. Tim KKI IPB akan menindaklanjuti surat permohonan kerjasama lisensi dari mitra dengan melihat *profiling* mitra untuk mengetahui kapasitas (kemampuan) dan kesiapan mitra untuk melisensi teknologi IPB. KKI IPB menilai calon mitra berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kejelasan status hukum dan rekam jejak/kualifikasi yang baik, antara lain Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan izin usaha industri harus sesuai jenis teknologi yang akan dilisensi;
2. Dukungan manajemen yang handal dan ketersediaan sumberdaya yang memadai, antara lain prasarana dan sarana untuk menghasilkan produk inovasi yang dilisensi, serta tenaga yang mempunyai keahlian di bidang teknologi yang dilisensi;
3. Bersedia untuk menjalin kerja sama dan menanggung risiko secara bersama; dan
4. Memiliki komitmen yang baik, kesediaan dan saling percaya untuk bertukar atau berbagi informasi.



Keterangan: <sup>1)</sup> Pelaksana teknis adalah Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB

Gambar 6. Mekanisme lisensi di IPB

Hasil *profiling* mitra oleh KKI IPB menjadi dasar apakah proses kerja sama lisensi dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Apabila hasil *profiling* mitra dari KKI IPB merekomendasikan untuk tidak dilanjutkan, maka IPB secara resmi akan menyampaikan surat balasan kepada Pemohon lisensi. Apabila hasil *profiling* mitra dari KKI IPB merekomendasikan untuk dilanjutkan, maka akan dilakukan negosiasi oleh tim KKI bersama inventor IPB dengan calon mitra pengguna teknologi (calon pelisensi). Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kata sepakat dalam mencapai kondisi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Bentuk komersialisasi inovasi dengan calon mitra dapat berupa Lisensi atau *Joint Venture* (kepemilikan saham). Perusahaan *Joint Venture* adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu. Jika dibutuhkan, dapat dilakukan pra-lisensi untuk membuktikan kehandalan teknologi dalam skala komersial sehingga dunia usaha tidak ragu-ragu lagi terhadap kinerja teknologi.

Setiap hasil kesepakatan negosiasi baik kesepakatan pra-lisensi maupun lisensi atau *joint venture* harus dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang berkekuatan hukum, yaitu Perjanjian Kerja Sama, *Non Disclosure Agreement*, atau jenis perjanjian lainnya. Apabila belum dibuat nota kesepahaman antara IPB dengan mitra calon pengguna, maka dapat dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terlebih dahulu sebagai payung kerja sama. Penyusunan perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman harus sesuai dengan prosedur operasional baku Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB dan melibatkan Biro Hukum IPB.



Format nota kesepahaman bersama dapat dilihat pada contoh 2.

**Contoh 2. Nota Kesepahaman Bersama**



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**



**ANTARA**

.....

**DENGAN**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**Nomor : .....**

**Nomor : .....IT3/HK.01/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN INOVASI DAN BISNIS .....**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-.-.....), bertempat di ....., pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ...., berkedudukan di ....., dalam hal ini diwakili oleh ..... Jabatan ....., yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSTITUT PERTANIAN BOGOR**, berkedudukan di Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.** jabatan **Rektor** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

1. PIHAK ..... PERTAMA ..... adalah .....  
.....;
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUJUAN**  
**Pasal 1**

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) .....; dan
- (5) Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk pelindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 4**

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**BAB V**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Masing-masing PIHAK berjanji untuk PIHAK lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait dalam Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang suatu PIHAK memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
  - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
  - b. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
  - c. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu ..... (.....) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**BAB VII**  
**KOORDINATOR**  
**Pasal 7**

Dalam Kesepahaman Bersama ini PIHAK PERTAMA menunjuk :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Telepon/fax : .....  
Email : .....  
Alamat : .....

dan PIHAK KEDUA menunjuk :

Nama : Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, MS  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor  
Telp/fax : 0251-8622642 / 0251-8622708  
Email : wr4@apps.ipb.ac.id  
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

sebagai koordinator pelaksana Kesepahaman Bersama ini.

**BAB VIII  
LAIN-LAIN  
Pasal 8**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9**

- (1) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,  
Institut Pertanian Bogor**

**Prof. Dr. Arif Satria, SP., M. Si.  
Rektor**

**PIHAK PERTAMA,**

.....

.....

.....

Dalam pembahasan kerjasama lisensi dibahas kesepakatan yang antara lain berhubungan dengan: (a) Definisi/Pengertian; (b) Maksud dan Tujuan; (c) Ruang Lingkup; (d) Jangka Waktu; (e) Lisensi; (f) Hak dan Kewajiban Para Pihak; (g) Penyediaan Bahan Baku; (h) Besaran dan Pembayaran Royalti/Bagi Hasil/Nilai Jual, (i) Pembukuan dan Pelaporan, (j) Verifikasi, (k) Penyelesaian Sengketa, (l) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), (m) Korespondensi, (n) Pemutusan Perjanjian, (o) Akibat Pemutusan Perjanjian, (p) Lain-lain, (q) Perubahan dan (r) Penutup. Kesepakatan Lisensi dapat berupa Lisensi Eksklusif atau Non Eksklusif. Ketentuan tentang besaran royalti dan manajemen hasil komersialisasi (royalti) dapat dilihat pada Bab 4.


Draft awal naskah atau dokumen tertulis naskah Perjanjian Kerja Sama dapat disusun dan diusulkan oleh pihak IPB ataupun calon mitra pengguna. Perjanjian Kerja Sama tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di IPB maupun Nasional seperti disebutkan dalam Bab 1. Naskah perjanjian hasil kesepakatan para pihak diberikan paraf oleh masing-masing pihak kemudian ditandatangani oleh Wakil Rektor IPB Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan dan pimpinan perusahaan Calon Mitra.

Setiap Perjanjian Kerja Sama lisensi teknologi yang dilindungi paten harus dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini berdasarkan UU 13/2016 tentang Paten yang menyatakan jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan, maka perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Tahapan terakhir dalam mekanisme lisensi adalah monitoring dan evaluasi (monev). Monev dilakukan oleh KKI IPB secara periodik atas pelaksanaan lisensi sesuai dengan perjanjian. Materi yang dimonev meliputi data produksi, promosi, distribusi dan penjualan. Berdasarkan hasil monev dapat diketahui apakah perjanjian lisensi atau *joint venture* telah dilaksanakan sesuai kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian kerja sama, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meneruskan kerja sama, menghentikannya atau mengambil langkah lainnya.

Format perjanjian kerjasama lisensi dapat dilihat pada contoh 3.

**Contoh 3. Perjanjian Kerjasama Lisensi**



**PERJANJIAN KERJA SAMA LISENSI**

.....  
**ANTARA**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**DENGAN**  
.....

Nomor : \_\_\_\_\_

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ....., tahun dua ribu tiga belas (.. - ... - 2019), bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Dr. Erika Budiarti** : Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan  
**Laconi, MS** : Institut Pertanian Bogor berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor: 1/IT3.MWA/KP/2018 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

..... : ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... berkedudukan di ....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan telah mencanangkan program pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas .....
- Bahwa mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama dengan No. .... yang sebelumnya telah ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama pengelolaan kekayaan intelektual yang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- Bahwa invensi yang dihasilkan dari kerja sama penelitian ini telah diajukan permohonan patennya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor permohonan ..... dan nomor paten ..... berjudul .....

Berdasarkan hal-hal di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK") sepakat mengadakan kerjasama aplikasi teknologi ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 430).
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah.
5. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor: 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5).
6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 065/K13/PG/2006 Tentang Perubahan atas Keputusan Rektor IPB Nomor: 209/K13/PG/2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama aplikasi teknologi ..... dimana PIHAK PERTAMA menyediakan teknologi hasil inovasi produk tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk dapat diproduksi dan dipasarkan.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### (1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. mengawasi pelaksanaan produksi dan melakukan pengujian atau pemeriksaan setiap satu tahun sekali untuk menjamin mutu;
- b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan komersialisasi yang meliputi produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan setiap satu tahun sekali;
- c. menerima rencana kerja komersialisasi yang meliputi produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan Teknologi Pengkilap Daun Tanaman Hias;
- d. menerima laporan produksi dan penjualan dari produk teknologi ..... dengan cara yang dipandang baik dan tidak bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku setiap satu tahun sekali yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA;
- e. menerima pembayaran royalti dari lisensi teknologi ..... sebesar ...% (..... persen) dari nilai produksi setiap satu tahun sekali.

#### (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. memberi pendampingan dan dukungan *technical assistance* terkait teknologi .....
- b. memberi izin kepada PIHAK KEDUA untuk memproduksi, mendistribusi, mempromosikan hingga memasarkan produk dari teknologi ..... dalam wilayah Indonesia maupun untuk tujuan ekspor;
- c. memberi ijin penggunaan nama atau logo IPB dalam kemasan produk dan/atau alat promosi sebagai *marketing tools* kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB untuk jangka waktu sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima pendampingan dan *technical assistance* terkait teknologi .....
- b. memproduksi, mendistribusi, mempromosikan hingga memasarkan produk hasil teknologi ..... dalam wilayah Indonesia maupun untuk tujuan ekspor;
- c. mencantumkan nama atau logo IPB dalam kemasan produk dan/atau alat promosi sebagai *marketing tools* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB untuk jangka waktu sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk mengawasi pelaksanaan produksi dan melakukan pengujian atau pemeriksaan setiap satu tahun sekali untuk menjamin mutu;
- b. memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan komersialisasi yang meliputi produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan setiap satu tahun sekali;
- c. memberikan laporan produksi dan penjualan dari produk hasil teknologi ..... dengan cara yang dipandang baik dan tidak bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku setiap satu tahun sekali yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA;
- d. mengirimkan rencana kerja komersialisasi yang meliputi produksi, distribusi, promosi, dan pemasaran produk kepada PIHAK PERTAMA setelah adanya kesepakatan rencana kerja komersialisasi;
- e. membayar royalti dari lisensi teknologi ..... sebesar ....% (..... persen) dari nilai produksi setiap satu tahun sekali kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

**LISENSI DAN ROYALTI**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan lisensi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju menerima lisensi yang bersifat non-eksklusif dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan lisensi yang diterimanya dan memberikan informasi tentang lisensi dari PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menggunakan sendiri, memproduksi barang yang dihasilkan berdasarkan lisensi, dan menjual barang tersebut.
- (4) PIHAK KEDUA tidak boleh memberikan lisensi lebih lanjut (*sublicense*) kepada pihak ketiga.
- (5) PIHAK KEDUA membayar royalti kepada PIHAK PERTAMA atas teknologi ..... sebesar ....% (..... persen) dari nilai produksi setiap satu tahun sekali.
- (6) Pembayaran royalti dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dinyatakan dalam ayat (5) Pasal ini disampaikan melalui transfer kepada rekening bank PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

Bank	: Bank Negara Indonesia (BNI) 46
Nomor rekening	: 3889675
Atas nama	: Rektor IPB CQ Dit Inovasi dan Kewirausahaan
- (7) Pajak-pajak terkait dengan pembayaran royalti menjadi kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Pembayaran royalti dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah waktu yang disepakati PARA PIHAK atau setelah PIHAK KEDUA menerima tagihan pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan melampirkan salinan data nilai produksi yang telah diverifikasi PARA PIHAK.
- (9) PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran royalti atas komersialisasi teknologi ..... sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini.
- (10) Besaran royalti dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Pelaksanaan perjanjian ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap tahun.

**Pasal 6**

**KERAHASIAAN**

PARA PIHAK dan orang-orang yang ditunjuk oleh PIHAK PIHAK yang terlibat dalam kegiatan menurut Perjanjian ini berkewajiban untuk menyimpan seluruh informasi berkenaan dengan kegiatan menurut Perjanjian ini dan tidak menyebarkanluaskannya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7**

**AUDIT**

- (1) PIHAK PERTAMA dengan atau tanpa perantaraan seorang akuntan, mempunyai hak untuk memeriksa dan menilai laporan produksi dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) semata-mata untuk keperluan royalti dan dilakukan pada jam-jam kerja dengan membuat pemberitahuan yang layak sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan laporan produksi dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dari pihak ketiga.

**Pasal 8**

**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru hara, revolusi, pemberontakan, terorisme dan wabah penyakit
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah Keadaan Kahar berakhir, apabila masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan kembali oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**Pasal 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan paham dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perbedaan pendapat atau perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka untuk penyelesaian Badan Arbitrase yang dibentuk dan diangkat oleh para PIHAK, yang terdiri dari: Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota, seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota dan seorang PIHAK KETIGA, sebagai Ketua atau melalui Pengadilan Negeri Bogor.

**Pasal 10**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan dari kedua belah PIHAK, Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
2. Permohonan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pembatalan perjanjian.
3. Dalam hal perjanjian berakhir, maka berakhirnya perjanjian tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan akibat pelaksanaan perjanjian sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Untuk mengakhiri Perjanjian ini PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan dan melepaskan ketentuan Pasal 1226 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

**Pasal 11**

**KORESPONDENSI**

1. Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya mengenai atau sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau melalui surat elektronik kepada pihak-pihak dengan alamat-alamat tersebut di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA : REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

u.p. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan  
c.q Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual

Alamat : Gd. Andi Hakim Nasution Lt. 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor  
16680

Email : wr4@apps.ipb.ac.id; cc: dik@apps.ipb.ac.id

Faksimili : (0251) 8622708

Telepon : (0251) 8622642

**PIHAK KEDUA** : .....

Alamat : .....

Email : .....

Faksimili : .....

Telepon : .....

3. Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur maupun perubahan atas Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada tanggal sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**WAKIL REKTOR BIDANG**  
**INOVASI, BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN**

**PIHAK KEDUA**  
.....  
**DIREKTUR UTAMA**

**(Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi)**


**(.....)**

#### 4. Mekanisme Satuan Usaha (SUA dan SUP)

Kegiatan usaha IPB adalah semua kegiatan produktif yang diselenggarakan dalam bentuk satuan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada warga IPB atau masyarakat, dilakukan secara reguler dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Satuan Usaha Akademik (SUA) adalah kegiatan usaha IPB sebagai penerapan bidang IPTEKS untuk melayani kebutuhan masyarakat di dalam dan/atau di luar Institut yang penyelenggaraannya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki (pertanian dalam arti luas) dan mendukung pelaksanaan kegiatan akademik IPB. Satuan Usaha Penunjang (SUP) adalah kegiatan usaha IPB yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan warga IPB dalam rangka menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan.

Penyelenggaraan SUA dapat dilakukan pada tingkat Institut, Fakultas, atau Departemen, sedangkan penyelenggaraan SUP dapat dilakukan pada tingkat Institut atau Fakultas. Jika unit lain berkeinginan untuk menyelenggarakan SUA dan SUP, seperti Pusat dan Lembaga dapat berkoordinasi dengan Departemen atau Fakultas yang memiliki kesesuaian kompetensi sebagai penyelenggaranya.

Pembentukan SUA dan SUP dilakukan atas inisiatif rektor atau permohonan dari Fakultas atau Departemen diusulkan oleh Dekan Fakultas atau Sekolah. Permohonan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan untuk memperoleh Keputusan Rektor penetapan SUA dan SUP. Usulan tersebut dilengkapi dengan Rencana Usaha (*Bussines Plan*) dan Analisis Kelayakan Usaha. Jika dinilai layak, maka SUA dan SUP ditetapkan oleh Rektor. Proses pembentukan SUA dan SUP di IPB dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Pembentukan SUA dan SUP di IPB

Pengelolaan dan penyelenggaraan SUA dan SUP di tingkat IPB dilimpahkan kepada atau dilakukan langsung oleh Direktorat Pengembangan

Bisnis dan Kewirausahaan IPB. Pengelolaan dan penyelenggaraan SUA dan SUP di Fakultas dilimpahkan tanggungjawabnya kepada Dekan. Untuk melaksanakan pengelolaan pada setiap SUA dan SUP, Direktur dan Dekan dapat membentuk suatu Tim Pengelola SUA sesuai dengan kewenangannya, dengan jumlah personalia sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam hal personalia Tim Pengelola SUA di tingkat Departemen, Ketua Departemen yang bersangkutan karena jabatannya (*ex officio*) ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengelola.

Kegiatan SUA atau SUP dapat menggunakan fasilitas akademik yang tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan akademik. Penggunaan fasilitas untuk SUA dan SUP harus dikoordinasikan dengan Direktorat Umum, Sarana, dan Prasarana IPB dan mendapat persetujuan Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB. Setiap fasilitas dan properti yang dibuat sebagai investasi dari SUA atau SUP harus dilaporkan ke Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB dan diteruskan ke Direktorat Umum, Sarana dan Prasarana untuk menjadi barang inventaris milik IPB.

Perubahan status SUA dapat diajukan apabila pada suatu waktu tertentu SUA telah berkembang menjadi skala besar (omzet di atas 5 M) atau produknya telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan membutuhkan penanganan khusus secara lebih profesional. Perubahan status tersebut dapat diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk menjadi Satuan Usaha Komersil (SUK) di bawah PT BLST agar pengelolaan dapat dilakukan secara profesional, dan selanjutnya pengaturannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

### MANAJEMEN ROYALTI

#### A. Ketentuan Royalti

Besaran royalti atas lisensi inovasi IPB ditentukan atas persentase besaran omzet atau jumlah produksi dalam periode tertentu. Besaran royalti tersebut merupakan acuan dalam bernegosiasi dengan pihak pengguna inovasi. Acuan besaran royalti komersialisasi inovasi IPB kepada industri dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Acuan besaran royalti komersialisasi inovasi IPB kepada industri

Jenis Teknologi	Eksklusif (%)	Non Eksklusif (%)
Varietas Tanaman :		
• Benih/Bibit Tanaman Hibrida	4.0 - 5.0	2.0 - 2.5
• Benih/Bibit Tanaman Nonhibrida	2.0 - 3.0	1.0 - 1.5
• Benih Transgenik	3.0 - 4.0	1.5 - 2.0
Varietas ikan, ternak		
• Galur Ternak	4.0 - 5.0	2.0 - 2.5
• Bibit Unggul	2.0 - 3.0	1.0 - 1.5
• Bibit Transgenik	3.0 - 4.0	1.5 - 2.0
Obat-obatan/Produk Biomedis	5.0 - 10.0	2.0 - 4.0
Makanan dan Minuman	4.0 - 7.0	1.5 - 3.0
Material Maju	5.0 - 10.0	2.0 - 4.0
Pakan	3.0 - 6.0	1.5 - 2.5
Pupuk dan Pestisida	2.0 - 3.0	1.0 - 1.5
Alat dan mesin	3.0 - 5.0	1.5 - 2.5
Perangkat Lunak	5.0 - 10.0	3.0 - 4.5
Kebijakan	3.0 - 6.0	1.5 - 3.0

*Note:*

1. Nilai tersebut menjadi acuan dalam negosiasi besaran royalti
2. Untuk pengembangan start-up besaran royalti adalah 50% dari royalti eksklusif setelah lulus masa inkubasi

**B. Ketentuan Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil digunakan untuk komersialisasi dengan mekanisme *joint venture*. Besaran bagi hasil komersialisasi inovasi ditentukan berdasarkan proporsi kontribusi nilai investasi dari masing-masing pihak yang bekerjasama. Kontribusi nilai investasi juga memperhitungkan nilai teknologi yang digunakan dalam kerjasama bisnis tersebut. Proporsi kontribusi nilai investasi dihitung bersama berdasarkan hasil penilaian valuasi bisnis dan disepakati melalui negosiasi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**C. Pendapatan Hasil Komersialisasi Inovasi**

Penagihan atau penyampaian *invoice* untuk kewajiban calon mitra, baik berupa royalti maupun bagi hasil, dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan dalam perjanjian. IPB melalui Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan mengirimkan *invoice* kepada mitra disertai dengan batas waktu pembayaran berdasarkan tanggal jatuh tempo. Setelah menerima *invoice*, maka mitra industri wajib menyetorkan ke Nomor Rekening Rektor

IPB. Distribusi hasil komersialisasi inovasi di lingkungan IPB dilakukan sesuai dengan Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor IPB Nomor 065/K13/PG/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Pelaksana teknis distribusi hasil komersialisasi inovasi IPB adalah Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB.

Kontribusi SUA dan SUP kepada IPB diatur oleh Keputusan Rektor tersendiri tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Besaran kontribusi SUA atau SUP ini disetorkan ke Nomor Rekening Rektor IPB.

Khusus untuk kontribusi SUK kepada IPB ditetapkan sesuai aturan pengelolaan perusahaan berdasarkan besaran kepemilikan saham sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BLST. Besaran kontribusi SUK ini disetorkan ke Nomor Rekening Rektor IPB.

#### D. Penggunaan Hasil Komersialisasi Inovasi

Penggunaan royalti dan bagi hasil di lingkungan IPB mengacu pada Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor IPB Nomor 065/K13/PG/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Pembagian hasil komersialisasi inovasi berdasarkan royalti dan bagi hasil di lingkungan IPB diatur sebagai berikut:

1. Pihak yang menghasilkan (inventor): 40 % (empat puluh persen);
2. Unit kerja pihak yang menghasilkan (inventor): 20 % (dua puluh persen);  
dan
3. Institut Pertanian Bogor: 40 % (empat puluh persen).

Dana yang bersumber dari royalti dan bagi hasil komersialisasi inovasi IPB dimanfaatkan:

1. Unit kerja pihak yang menghasilkan: untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian di lingkungan unit kerja yang menghasilkan; dan
2. IPB: untuk kegiatan menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat IPB serta kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

## BAB V

### PENUTUP

Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya komersialisasi inovasi Institut Pertanian Bogor dan wajib dijadikan sebagai acuan bagi inovator dan unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang menjalankan fungsi pengelolaan inovasi, mulai dari riset, perlindungan inovasi dengan sistem Kekayaan Intelektual (KI), promosi dan komersialisasi.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002